



**PUTUSAN**

**NOMOR : 55 / PDT.G/ 2013 / PN.TBN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I MADE WARDI** : Umur 59 tahun, Pekerjaan Pedagang beralamat di Banjar Yeh Gangga , Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. selanjutnya disebut sebagai Pihak ----- **PENGUGAT** ;

**l a w a n :**

**1. I NYOMAN SUREM alias Pan SUANGI** ; Umur 58 tahun, Pekerjaan tani, beralamat di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak-----  
----- **TERGUGAT I** ;

**2. I NYOMAN NEPI** ; Umur 38 tahun, Pekerjaan tani, beralamat di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak-----**TERGUGAT II** ;



**3. I KETUT LECUK alias Pan SANTI** ; Umur 56 tahun, Pekerjaan tani,  
beralamat di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara,  
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang  
selanjutnya disebut sebagai  
Pihak-----

-----**TERGUGAT III** ;

**4. I MADE PUGEG alias Pan SUARSA** ; Umur 60 tahun, Pekerjaan  
tani, beralamat di Banjar Yeh Gangga, Desa  
Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,  
yang selanjutnya disebut sebagai  
Pihak-----

---**TERGUGAT IV** ;

**5. I KETUT TANDUR alias Pan MULI** ; Umur 55 tahun, beralamat di  
Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten  
Poso, Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya  
disebut sebagai  
Pihak-----

-----**TERGUGAT V** ;

**6. NI MADE NANTRI** ; Umur 41 tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta,  
beralamat di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara,  
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang  
selanjutnya disebut sebagai  
Pihak-----

-----**TERGUGAT VI** ;



Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI disebut **PARA**

**TERGUGAT;** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan Kesimpulan dari masing-masing pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 25 April 2013 dibawah Nomor Register sebagaimana tersebut di atas telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Nang Dwesih (alm) dalam perkawinannya dengan Men Dwesih (alm) mempunyai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, yaitu:
  - Ni Wayan Dwesih (KK) (alm);
  - Pan Kardi (alm);
  - Pan Mageg (alm);



- Ni Sumpang (KK) (alm);
2. Bahwa Pan kardi (alm) dalam perkawinannya dengan Men Kardi (alm) mempunyai 2 (dua) Orang anak, 1 (satu) perempuan telah kawin keluar dan 1 (satu) anak laki-laki yaitu:
- Ni Wayan Kardi (KK);
  - I Made Wardi (Penggugat);
3. Bahwa Pan Mageg (alm) mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Men Mageg (alm) dan Ni Jeben (alm);
4. Bahwa dalam perkawinan Pan Mageg (alm) dengan istri pertamanya yakni Men Mageg (alm) mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1(satu) perempuan telah kawin keluar, yaitu:
- I Wayan Mageg alias Pan Kantri (alm) dan;
  - Men Ngonten (KK);
5. Bahwa dalam perkawinan Pan Mageg (alm) dengan istri keduanya yakni Ni Jeben (alm) mempunyai 5 (lima) orang anak, 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan telah kawin keluar, yaitu:
- I Made Pugeg alias Pan Suarsa ( Tergugat IV);
  - I Nyoman Surem alias Pan Suangi ( Tergugat I );
  - I Ketut Lecuk alias Pan Santi ( Tergugat III );
  - I Ketut Tandur alias Pan Muli ( Tergugat V );
  - Ni Ketut Kanti (KK);



6. Bahwa I Wayan Mageg alias Pan Kantri (alm) dalam perkawinannya dengan Men Kantri mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki yaitu:

- Ni Wayan Kantri (alm);
- Ni made Nantri ( Tergugat VI );
- I Nyoman Nepi ( Tergugat III );

7. Bahwa disamping Nang Dwesih (alm) meninggalkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris, semasa hidupnya juga Nang Dwesih (alm) ada meninggalkan harta warisan berupa:

a. Sebidang tanah sawah terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, luas 6400 M2, atas nama Pan Mageg, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Ajin Suriani;
- Timur : Telabah;
- Selatan : Telabah;
- Barat : Telabah;

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1614, luas 2.550 M2, terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Surat Ukur No. 1918 tahun 1974, atas nama Pan Mageg, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Ketut Murda;
- Timur : Tanah Pan Jemit dan tanah Pan Wiguna;
- Selatan : Tanah Pan Sugi dan tanah Wayan Sumantra;
- Barat : Telabah;



c. Sebidang tanah dengan Pipil No. 3738, Persil No. 240, Klas I, luas 1,250 M2, terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Surat Ukur No. 1918 tahun 1974, atas nama Pan Mageg, dengan batas-batas:

- Utara : gang/ jalan kecil;
- Timur : sungai;
- Selatan : Tanah Pan Suiti;
- Barat : jalan;

8. Bahwa tanah point 5 sub (a) yaitu sebidang tanah sawah terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, luas 6400 M2, atas nama Pan Mageg dengan batas-batas:

- Utara : tanah Ajin Suriani;
- Timur : Telabah;
- Selatan : Telabah;
- Barat : Telabah;

Telah diadakan pembagian yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi milik Para Tergugat;

9. Bahwa tanah-tanah peninggalan Nang Dwesih (alm) pada point 5 sub (b) yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1614, luas 2.550 M2, terletak di Banjar Yeh Gangnga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Surat Ukur No. 1918 tahun 1974, atas nama panmageg, dengan batas-batas :

- Utara : tanah Ketut Murda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Pan Jemit dan tanah Pan Wiguna;
- Selatan : Tanah Pan Sugi dan tanah Wayan Sumantra;
- Barat : Telabah;

Dan Begitu juga tanah pada point 5 sub (c) yaitu sebidang tanah dengan Pipil No. 3738, Persil No. 240, Klas I, luas 1.250 M2, terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atas nama Pan Mageg dengan batas-batas:

- Utara : gang/ jalan kecil;
- Timur : sungai;
- Selatan : Tanah Pan Suiti;
- Barat : jalan;

Sampai sekarang belum diadakan pembagian, yang seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat, yang untuk selanjutnya tanah-tanah ini disebut dengan Tanah-tanah sengketa;

10. Bahwa setelah Nang Dwesih meninggal, seharusnya tanah-tanah sengketa asal peninggalan Nang Dwesih (alm) diwarisi oleh orangtua Penggugat yakni Pan Kardi (alm) dan orang tua Para Tergugat yakni Pan Mageg (alm)

11. Bahwa oleh karena orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat telah meninggal maka yang berhak atas harta warisan peninggalan Nang Dwesih (alm) adalah Penggugat dan Para Tergugat;

12. Bahwa kenyataannya sampai dengan sekarang tanah-tanah sengketa tetap dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat dengan mengabaikan hak dari Penggugat yang sudah seharusnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat juga berhak atas sebagian tanah-tanah sengketa tersebut;

13. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berusaha meminta  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa yang merupakan hak bagian Penggugat secara kekeluargaan, maupun dengan melibatkan Aparat Desa, namun Para Tergugat tetap tidak bersedia memberikannya, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

14. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian pada Penggugat maupun pihak-pihak lain karena para Tergugat mau mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada pihak ke-3 (dijualbelikan), maka sudah sepatutnya di atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag);

15. Bahwa untuk lebih terjaminnya pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;





3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah sah ahli waris dari almarhum Nang Dwesih;

4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta warisan asal peninggalan Nang Dwesih (almarhum);

5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas sebagian tanah-tanah sengketa peninggalan almarhum Nang Dwesih yakni:

a. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1614, luas 2.550 M2, terletak di Banjar Yeh Gangnga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Surat Ukur No. 1918 tahun 1974, atas nama panmageg, dengan batas-batas :

- Utara : tanah Ketut Murda;
- Timur : Tanah Pan Jemit dan tanah Pan Wiguna;
- Selatan : Tanah Pan Sugi dan tanah Wayan Sumantra;
- Barat : Telabah;

b. sebidang tanah pada point 5 sub (c) yaitu sebidang tanah dengan Pipil No. 3738, Persil No. 240, Klas I, luas 1.250 M2, terletak di Banjar Yeh Gangnga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atas nama Pan Mageg dengan batas-batas:

- Utara : gang/ jalan kecil;
- Timur : sungai;
- Selatan : Tanah Pan Suiti;
- Barat : jalan;



6. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah sengketa yang merupakan hak Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membagi tanah-tanah sengketa yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa dan segala sesuatu yang ada atau tumbuh di atas tanah-tanah sengketa kepada Penggugat secara lisa dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu WAYAN SEDANA, SH dan I WAYAN WIDIANA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 25 April 2013 di bawah Nomor : 49/SKN/PN.TBN/2013 sedangkan Para Tergugat atang menghadap kuasanya yaitu AHMAD HADIANA, SH, I MADE SUARDIKA ADNYANA, SH., I KETUT BAKUH,



SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 03 Juni 2013 di bawah Nomor: 63/SKN/PN.TBN/2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui Prosedur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka atas persetujuan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk hakim Pengadilan Negeri Tabanan yaitu PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH untuk bertindak selaku Hakim Mediator berdasarkan Penetapan No. 55/ Pdt.G/ 2013/ PN.Tbn. tanggal 30 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 12 Agustus 2013, terbukti bahwa usaha perdamaian tidak mencapai titik temu, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam Surat Gugatannya yaitu sebagai berikut:

1. Pada Surat Gugatan Penggugat halaman 3 angka 8, tertulis:  
“Bahwa tanah point 5 sub (a).....”, dirubah menjadi: “bahwa tanah point 7 sub (a)....”;
2. Pada surat gugatan Penggugat halaman 3 angka 9, tertulis:
  - “bahwa.... Pada point 5 sub (b)....” Dirubah menjadi:  
“Bahwa.... Pada point 7 sub (b)....”.



- “ Dan begitu juga tanah pada point 5 sub (c)...”, dirubah menjadi:”Dan begitu juga tanah pada point 7 sub (c) ...”.

3. Pada surat gugatan Penggugat halaman 5 angka 8, tertulis:

“ menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa **dan segala sesuatu yang ada atau tumbuh diatas tanah-tanah sengketa** kepada Penggugat secara lasia dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara (kepolisian)”

Dirubah menjadi:

“ menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa kepada Penggugat secara lasia dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara (kepolisian)”.

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Mei 2013, yang isinya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

**Eksepsi subyek perkara tidak lengkap.**

1. Subyek gugatan dalam perkara in casu tidak lengkap, karena Penggugat hanya mendudukkan/ menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat IV, padahal dalam perkara ini terdapat fakta-fakta keterlibatan subyek hukum lain;



2. Bahwa sebagaimana posita gugatan penggugat angka tujuh (7) huruf b, Nang Dwesih (alm) telah meninggalkan berupa tanah dengan sertifikat hak milik No. 1614, luas 2.550 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atas nama Pan Mageg, sehingga sudah sepatutnya lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut ikut sebagai Tergugat, namun dalam gugatan Penggugat ternyata Lembaga penerbit sertifikat dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan tidak ikut di gugat dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo No. 437K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo No. 1078K/1972 tanggal 1 Nopember 1975;
3. Bahwa oleh karena subjek gugatan dalam perkara in casu tidak lengkap atau pihak-pihak yang terlibat (sengketa) tiak semua didudukkan atau dipanggil sebagai pihak, sehingga gugatan menjadi tidak sempurna atau kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas dan jelas-jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap dipakai kembali dalam jawaban pokok perkara ini;



3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat butir 8 Para Tergugat menolaknya, yang benar Para Tergugat dengan Penggugat tidak pernah untuk membagi tanah apapun karena tanah-tanah tersebut adalah peninggalan ayah almarhum dari Para Tergugat dan Para Tergugat menguasai tanah-tanah tersebut sudah lebih dari 20 tahun;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat butir 9 para Tergugat menolaknya, yang benar bahwa tanah-tanah tersebut bukan tanah sengketa melainkan tanah-tanah tersebut milik Para Tergugat dari peninggalan almarhum ayah Para Tergugat;
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat butir 10, 11, 12 dan 13 Para Tergugat menolaknya, yang benar bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik Para Tergugat dari peninggalan almarhum ayah para Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan musyawarah kekeluargaan untuk meminta bagian tanah-tanah milik para Tergugat dari peninggalan almarhum ayah Para Tergugat dan begitupun sebaliknya para Tergugat tidak pernah untuk musyawarah kekeluargaan mengenai tanah-tanah milik Penggugat untuk meminta bagian;
6. Bahwa dari Para Tergugat “MENSOMMEER” (membebankan pembuktian) kepada Penggugat untuk membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah bahwa tanah-tanah milik para Tergugat dari peninggalan almarhum ayah para Tergugat adalah milik Penggugat atau milik dari almarhum Nang Dwesih;



7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat butir 14 dan 15 para Tergugat menolaknya, karena bahwa tanah-tanah tersebut milik dari para Tergugat dari peninggalan almarhum ayah para Tergugat dengan bukti hak milik sertifikat No. 1614 luas 2.550 (dua ribu limaratus lima puluh meter persegi) atas nama Pan Mageg dan pipil No. 3738 Persil No. 240 Klas I luas 1,250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama pan Mageg yang kesemuanya terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, maka siapapun juga termasuk Penggugat tidak berhak melarang Para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah-tanah milik sendiri para Tergugat termasuk melakukan transaksi jual beli dan tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon sita jaminan atas tanah-tanah milik para Tergugat dari peninggalan almarhum ayah para Tergugat, untuk itu para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;

Bahwa demikian juga dengan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum yang kuat dan tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon uang paksa tersebut, untuk itu Para Tergugat memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat;





Berdasarkan uraian tersebut di atas para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ada;

Atau jika Majelis berpendapat lain Mohon Putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Oktober 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Oktober 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy Silsilah Keluarga Nang Dwesih, selanjutnya disebut P-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1614, Surat Ukur No.918 tahun 874 atas nama Pan Mageg, selanjutnya disebut P-2;





3. Foto copy Surat Keterangan No. 52/AT/2002, dari Sedahan Abian

Tegal Tabanan, selanjutnya disebut P-3;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut,

Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : I WAYAN RETOG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan ParaTergugat;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Beten Nyuh yang batas-batasnya adalah di Utara: Tanah Ketut Murda, Timur: Tanah Pan Jemit (Pak Wiguna), Selatan: Tanah Pan Sugi (wayan Sumantra), Barat: Telabah;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah tegalan/ ladang milik Pan Mageg;
- Bahwa selain itu ada tanah yang terletak di Banjar Yeh Gangga dengan batas-batas Utara: gang kecil, Timur: Sungai, Selatan: Pan Switi, Selatan: jalan raya;



- Bahwa di atas tanah di Banjar Yeh Gangga tersebut berdiri rumah permanen milik Pan Kantri ( I Nyoman Nepi) dan I Nyoman Surem;
- Bahwa tanah-tanah yang menjadi sengketa adalah milik Nang Dwesih;
- Bahwa dahulu yang mengerjakan tanah-tanah sengketa adalah Nang DWesih, orangtua dari Pan Mageg dan Pan Kardi;
- Bahwa pekak Mageg memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pan mageg, Pan Kardi, men Sumpang dan Mbah Moyog;
- Bahwa Pan Kardi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu I Wayan Kardi (kawin keluar) dan I Made Wardi;
- Bahwa Para Tergugat adalah anak-anak dari Pan Mageg;
- Bahwa orangtua dari Pekak Mageg adalah Nang Dwesih;
- Bahwa selanjutnya yang mengerjakan tanah ladang di Beten Nyuh adalah Pan Mageg dan Pan Kardi;
- Bahwa dari tahun 1975 tanah ladang tersebut digarap dan dihasili oleh I Lecuk;
- Bahwa Penggugat tidak ikut mengerjakan tanah ladang tersebut;
- Bahwa dari tahun 1965 yang menggarap tanah di banjar yeh Gangga adalah Pan Mageg dan Pan Kardi;

Saksi ke-2 : NI WAYAN KARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, saksi adalah adik kandung dari Penggugat;



- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Beten Nyuh yang batas-batasnya adalah di Utara: Tanah Ketut Murda, Timur: Tanah Pan Jemit (Pak Wiguna), Selatan: Tanah Pan Sugi (wayan Sumantra), Barat: Telabah, dan tanah yang terletak di Banjar Yeh Gangga dengan batas-batas Utara: gang kecil, Timur: Sungai, Selatan: Pan Switi, Selatan: jalan raya;
- Bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik dari kakek saksi yang bernama Nang Dwesih;
- Bahwa tanah yang berada di Batan Nyuh merupakan tanah tegalan/ ladang dan di tanah tersebut dulu saksi bersama orangtua saksi pernah mengambil ilalang dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sekarag yang mengerjakan tanah ladang di Batan Nyuh tersebut adalah I Nyoman Surem (Tergugat I) dan I Ketut Lecuk (Tergugat III);
- Bahwa tanah yang terletak di Yehgangga dahulu merupakan tegalan tapi saat ini sudah berdiri rumah permanen milik I Nyoman Surem (Terugat I) dan Pan Harum;
- Bahwa Penggugat ada membuat kandang babi di tanah yang terletak di Yeh Gangga tersebut;
- Bahwa kakek saksi yang bernama Nang DWesih memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Pan Kardi, Pan Megeg, Sumpang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pan Kardi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu I Made Wardi (Penggugat) dan saksi;
- Bahwa Pan Mageg mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: I Wayan Pugeg, I Made Surem, I Ketut Lecuk, I Ketut Tandur, I Ketut Kanti .

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Para Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1614, atas nama Pan Mageg, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Silsilah keturunan Alm. I Nyoman Tantra, tertanggal 28 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda T - 2;
3. Foto copy SPPT Nomor 51.02.030.001.028.0090.0 tahun 2013, atas nama I Nyoman Tantra, luas 1446 M2, selanjutnya diberi tanda T - 3;
4. Foto copy SPPT Nomor 51.02.030.001.033.0043.0 tahun 2013, atas nama Pan Mageg, luas 798 M2, selanjutnya diberi tanda T - 4;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan ini, yaitu:

Saksi ke-1 : **Drs. I NENGAH OKA TENAYA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal Para Tergugat tapi tidak mempunyai hubungan darah maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi akan menerangkan tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat Pan Mageg pernah bercerita soal tanah tegal di Batan Nyuh seluas 25 are, sekarang yang menguasai tanah tersebut anak Pan Mageg yang bernama I Ketut Lecuk;
- Bahwa Pan Mageg juga mempunyai tanah sawah luasnya 75 are dan tanah yang lokasinya di desa tapi saksi tidak tahu luasnya, dan ditempati oleh Pan Kantri ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Pan Mageg di rumah Tua (warisan) sewaktu Pan Mageg masih hidup;
- Bahwa Pan Mageg tidak pernah bercerita dari mana mendapatkan tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah yang ada bangunan rumahnya terletak di banjar Yeh Gangga adalah Pan Arum (anak dari Pan Kantri) dan Tanah tegalan yang berada Batannyuh tidak tahu siapa yang menguasai;



Saksi ke-2 : **I KETUT TEKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Para Tergugat tapi tidak mempunyai hubungan darah maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi akan menerangkan tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tanah tegal yang berada di Batan Nyuh seluas 25 are yang dikuasai oleh Para Tergugat Tanah Pekarangan letaknya di Yeh Gangga yang menguasai Pan I Nyoman Nepi dan Pan I Nyoman Surem;
- Bahwa tanah yang Batannyuh yang dikuasai oleh I Ketut Lecuk didapat dari warisan Pan Mageg dan Pan Mageg dapat dari orang tuanya yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pan Mageg mendapatkan tanah yang di Desa Yeh Gangga dari Warisan ;
- Bahwa Pan Mageg sudah meninggal dunia 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Pan Mageg bercerita kalau kedua tanah sengketa adalah tanah warisan dan ada juga tanah sawah yang juga sudah dibagi waris dengan I Made Wardi dan Para Tergugat;
- Bahwa tanahnya I Made Wardi bagiannya sudah dijual dan tanah sawah bagiannya I Nyoman Surem, I Nyoman Nepi , I Ketut Lecuk, I Made Pugeg dan I Ketut Tandur yang masih;



- Bahwa Saksi (saksi tidak bisa membaca dan menulis) sama-sama dengan I Ketut Lecuk membayar Pajak di Balai Banjar dan melihat I Ketut Lecuk yang membayar Pajaknya tanah sengketa atas nama Pan Mageg;
- Bahwa saksi tahu luas dan letak tanah yang berada di Batannyuh, luasnya 25 are dengan batas-batasnya yaitu sebelah Utara : Tanah saksi sendiri , Timur : Pan Jemit , Selatan: Pan Sudi ( Karda) , Barat : Jalan ;
- Bahwa luas tanah yang ditukar di Batannyuh (sekarang dikuasai oleh Pan Jemit / Pan Wiguna) adalah 8 are, ditukar dengan tanah luasnya 5 are yang sekarang telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh I Made Wardi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di Yeh Gangga dan sekarang yang menguasai adalah I Nyoman Surem dan I Nyoman Nepi;
- Bahwa batas-batasnya tanah yang di Yeh Gangga sebelah Utara : ada gang kecil utaranya rumah Pan kemok, Timur : Sungai, Selatan: Tanah Pan Suiti, Barat : Jalan;

Menimbang, dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan setempat pada objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi sengketa pada hari SELASA tanggal 19 November 2013 yang dihadiri oleh penggugat beserta Kuasa





Hukumnya, Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya, dengan hasil Pemeriksaan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta menyatakan tetap tidak ingin berdamai, oleh karenanya para pihak mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan sepanjang relevan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan tidak ternyata menyangkut kewenangan mutlak (kompetensi absolute) maupun kewenangan relative (kompetensi relative), oleh karenanya eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;





Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa subjek gugatan tidak lengkap karena tidak menarik Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 1614 atas nama Pan Mageg sebagai Tergugat, sehingga gugatan menjadi tidak sempurna atau kabur;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempersoalkan tentang proses penerbitan sertifikat atas tanah sengketa dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sedangkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai seluruh tanah sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari ParaTergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai hak menuntut siapapun atau mempertahankan haknya kepada siapapun, jika secara hukum tindakan itu telah merugikan atau mengganggu kepemilikan seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap asas tersebut, para Tergugat dalam perkara ini adalah orang yang dipandang oleh Penggugat sebagai pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah merugikan hak –hak dari Penggugat, dan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau kabur, tetapi itu merupakan kebebasan dari Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat nya atau di tariknya menjadi pihak dalam suatu perkara, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.305 K/ Sip/ 1971 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil eksepsi dari para Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan di tolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah dikuasainya objek sengketa oleh Para Tergugat yaitu:

- sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1614, luas 2550 M2 Surat Ukur 1918 Tahun 1974, atas nama Pan Mageg yang terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan
- sebidang tanah dengan Pipil No. 3738 Persil Np. 240 Klas I, Luas 1.250 M2 atas nama Pan Mageg, yang terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah-tanah tersebut di atas merupakan tanah peninggalan Nang Dwesih (alm) yang merupakan hak bersama antara Penggugat dan Para Tergugat, hal mana dalil tersebut di sangkal oleh Para Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut merupakan peninggalan dari almarhum bapak para Tergugat sehingga Para Tergugat lah yang berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi I Wayan Retog dan Ni Wayan Kardi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Drs. I Nengah Oka Tenaya dan I Ketut Teko;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1, P2, T-2, T-3 dan T-4, telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk alat bukti surat bertanda P-2 dan T-1 walaupun hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun alat bukti surat tersebut diajukan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak dengan kata lain tidak disangkal oleh kedua belah pihak, karena itu alat bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Penggugat yang bernama Ni Wayan Kardi, Para Tergugat menyatakan keberatannya jika saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah mengingat saksi Ni Wayan Kardi merupakan adik kandung dari Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa didengarnya keterangan saksi Ni Wayan Kardi di bawah sumpah adalah tidak bertentangan dengan hukum acara perdata karena saksi yang merupakan adik kandung dari Penggugat bukanlah merupakan golongan saksi yang tidak boleh di dengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Rbg, tetapi saksi merupakan golongan saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana di atur dalam Pasal 174 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Ni Wayan Kardi tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dan tidak meminta untuk dibebaskan sebagai saksi dalam perkara ini , maka



berlaku ketentuan Pasal 175 Rbg dimana saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agama yang dipeluknya, sehingga keterangan yang diberikan saksi Ni Wayan Kardi telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan maupun jawaban serta jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka Majelis menyimpulkan terdapat dua persoalan pokok dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Nang Dwesih?
2. Apakah tanah-tanah sengketa merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum Nang Dwesih dan apakah Penggugat berhak atas tanah-tanah sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan kesatu, setelah mencermati keterangan saksi yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Silsilah Keturunan Almarhum Nang Dwesih berupa silsilah Keturunan almarhum I Nyoman Tantra diperoleh fakta-fakta hukum



Bahwa Penggugat adalah anak dari Pan Kardi dan I Nyoman Surem alias Pang Suangi (Tergugat I), I Ketut Lecuk alis Pan Santi (Tergugat III), I Made Pugeg (Tergugat IV) dan I Ketut Tandur (Tergugat V) adalah anak dari Pan Mageg sedangkan I Nyoman Nepi (Tergugat II) dan Ni Made nantri (Tergugat VI) adalah cucu dari Pan Mageg, dimana hal tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ni Wayan Kardi dan I Nyoman Retog serta saksi I Ketut Teko dan I Nengah Oka Tenaya dikaitkan dengan bukti P-1 yaitu silsilah Keturunan almarhum Nang Dwesih, diperoleh fakta hukum bahwa Pan Kardi dan Pan Mageg adalah anak-anak dari Nang Dwesih atau dengan kata lain Nang Dwesih merupakan orangtua dari Pan Kardi dan Pan Mageg, hal mana tidak dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat P-1 berupa Silsilah Keturunan dari almarhum Nang Dwesih dan bukti surat T-2 berupa Silsilah Keturunan almarhum Nyoman Tantra terdapat perbedaan penyebutan nama terutama nama I Nyoman Tantra yang tercantum dalam bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat adat Bali, panggilan terhadap orangtua menggunakan nama panggilan dari anak pertama, yang ditambahkan di belakang nama panggilan untuk orangtuanya yaitu "**pan**" atau "**bapan**" yang artinya bapak dan "**men**" atau "**memen**" yang artinya ibu, maka jika anak pertamanya



misalnya bernama Mawar maka orangtua nya akan dipanggil dengan sebutan "**pan Mawar**" atau "**men Mawar**";

Menimbang, bahwa dalam bukti T-2 berupa Silsilah Keturunan Almarhum I Nyoman Tantra, setelah dicermati anak pertama dari I Nyoman Tantra bernama Wayan Mageg, maka jika merujuk kepada kebiasaan dalam masyarakat adat Bali maka I Nyoman Tantra dimasyarakat akan dipanggil dengan nama "**Pan Mageg**" hal mana jika diperhatikan maka berkesesuaian dengan bukti P-1 berupa Silsilah Keturunan Almarhum Nang Dwesih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta dikaitkan dengan sikap para Tergugat yang tidak dengan tegas membantah keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pan Kardi dan Pan Mageg adalah anak dari Nang Dwesih, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat yang merupakan anak dari Pan Kardi dan I Nyoman Surem alias Pang Suangi (Tergugat I), I Ketut Lecuk alis Pan Santi (Tergugat III), I Made Pugeg (Tergugat IV) dan I Ketut Tandur (Tergugat V) adalah anak dari Pan Mageg sedangkan I Nyoman Nepi (Tergugat II) dan Ni Made nantri (Tergugat VI) adalah cucu dari Pan Mageg, adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nang Dwesih;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 3 dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nang Dwesih adalah layak dan berdasar untuk dikabulkan;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan persoalan kedua dari gugatan Penggugat yaitu apakah tanah-tanah sengketa merupakan tanah warisan peninggalan Nang Dwesih (alm) dan apakah Penggugat berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat dikaitkan dengan bukti surat P-2 dan T-1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1614 atas nama Pan Mageg serta dikaitkan dengan Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan pada tanggal 19 November 2013, maka diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sebidang tanah dengan SHM No.1614, Luas 2.550 M2, surat ukur No. 1918 tahun 1974, atas nama Pan Mageg, yang terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan tabanan, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ketut Murda;
- Timur : Tanah Pan Jemit;
- Selatan : Tanah Pan Sugi dan Tanah Wayan Sumantra
- Barat : Telabah;

2. Sebidang tanah dengan Pipil No. 3738, Persil No. 240, Klas I, Luas 1.250 M2, atas nama Pan Mageg, yang terletak di Banjar Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan tabanan, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Utara : Gang Kecil;
- Timur : Sungai;





- Selatan : Tanah Pan Suiti;
- Barat : Jalan Raya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan dari Nang Dwesih dan Penggugat berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut yang saat ini seluruhnya di kuasai oleh Para Tergugat, hal mana disangkal oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut adalah tanah peninggalan dari ayah Para Tergugat sehingga hanya Para Tergugat yang berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat yaitu I Wayan Retog dan saksi saksi Tergugat yaitu I Ketut Teko, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut di atas diperoleh Pan Mageg dari Orangtuanya yang bernama Nang Dwesih;

Menimbang, bahwa selain keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yaitu saksi I Wayan Retog dan I Ketut Teko, tidak terdapat fakta persidangan lain yang dapat mendukung dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa merupakan warian dari Nang Dwesih (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah keterangan 1 (satu) orang saksi dari Penggugat dan 1 (satu) orang saksi dari Para Tergugat tersebut dapat diakui dan dijadikan pertimbangan dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bilamana terjadi peralihan hak dari Nang Dwesih kepada Pan Mageg maka peralihan tersebut tentunya terjadi dalam jangka waktu yang sangat



lampau dari saat ini dan jika merujuk pada tahun diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1614 atas nama Pan Mageg (bukti surat P-2 dan T-i) yaitu pada tahun 1974, maka peralihan hak dari Nang Dwesih kepada Pan Mageg sudah terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 39 tahun yang lalu sehingga untuk mendapatkan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui peralihan hak tersebut maupun alat bukti lain tentunya bukanlah perkara yang mudah;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut saling berkesesuaian satu sama lain sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya kesaksian dari I Wayan Retog dan I Ketut Teko yang menyatakan bahwa benar tanah objek sengketa merupakan warisan dari Nang Dwesih, maka **petitum point 4** dari Penggugat adalah berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Nang Dwesih dan tanah objek sengketa adalah benar merupakan warisan dari Nang Dwesih, apakah hal tersebut membuat Penggugat secara otomatis memiliki hak atas tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa meskipun Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Nang Dwesih dan tanah objek sengketa adalah benar



merupakan warisan dari Nang Dwesih, namun tidak dengan serta merta memberi hak kepada Penggugat atas tanah objek sengketa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu saksi I Wayan Retog, I Ketut Teko, dan Drs. Oka Tenaya bahwa tanah objek sengketa tersebut dikuasai, di garap dan dihasili oleh Pan Mageg sejak tahun 1974, hal ini sesuai jika dikaitkan dengan tahun diterbitkannya Sertifikat Hak Milik NO.1614 atas nama Pan Mageg (bukti surat P-2 dan T-1) yaitu tahun 1974, jadi Pan Mageg telah menguasai tanah objek sengketa tersebut selama kurang lebih 39 tahun sejak tahun 1974 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pan Mageg sudah meninggal dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jika orangtua meninggal maka harta warisannya akan diwariskan kepada keturunannya yang dalam perkara ini keturunan dari Pan mageg adalah Para Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan tidak diperoleh satu pun fakta bahwa selama kurun waktu tersebut, Penggugat berupaya untuk memberi teguran, peringatan ataupun mengajukan gugatan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang bersangkutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bilamana mencermati ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata bahwa **“siapa dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun, siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun memperoleh hak milik yang tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan hak alasnya”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1967 KUHPerdata disebutkan ***“segala tuntutan hukum yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang buruk”;***

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata juga dikenal adanya lembaga yang disebut ***“rechtsverwerking”*** atau yang lebih dikenal dengan nama ***“Pelepasan Hak”*** karena dengan lewatnya suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1963 KUHPerdara dan Pasal 1967 KUHPerdara tersebut di atas yaitu jangka waktu 20 tahun dan 30 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat pun dikenal adanya lembaga *rechtsverwerking* atau pelepasan hak namun pelepasan hak/*Rechtsverwerking* dalam hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan batasannya secara pasti tetapi ditentukan secara kasuistis **berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama secara terus menerus**, maka hukum menganggap orang yang semula berhak namun setelah jangka waktu sekian lama dianggap melepaskan haknya tersebut sebaliknya orang yang menguasai secara terus menerus dalam suatu jangka waktu sekian lama memperoleh suatu hak;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-2 dan bukti surat T-1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1614 atas nama Pan Mageg tersebut diterbitkan pada tahun 1974 atau telah “berusia” 39 (tiga puluh Sembilan) tahun terhitung sejak Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan dan tidak terdapat satu fakta pun di persidangan yang menegaskan bahwa selama kurun waktu 39 tahun tersebut Penggugat berupaya untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan mengapa Penggugat baru setelah kurun waktu sekian lama (39 tahun) berupaya untuk mendapatkan hak-haknya atas objek sengketa sebagaimana dalil gugatannya dan apakah adil jika Para Tergugat yang setelah sekian lama menguasai objek sengketa “dipaksa” untuk memberikan objek sengketa kepada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa telah dikuasai, digarap dan dihasili oleh Para Tergugat dalam kurun waktu yang lama yaitu 39 tahun, dengan merujuk kepada Sertifikat Hak Milik No.1614 atas nama Pan Mageg yang diterbitkan pada tahun 1974;
- Bahwa Para Tergugat merupakan anak dari Pan Mageg sehingga merupakan ahli waris dan berhak atas warisan dari orangtuanya/ Pan mageg;
- Bahwa Para Tergugat selama menguasai objek sengketa selama kurun waktu 39 tahun tersebut tanpa gangguan atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat, bilamana merujuk kepada dalil gugatan Penggugat maka seharusnya sudah sedari dulu Penggugat menyatakan keberatannya dan tidak membiarkan Para Tergugat menguasai objek sengketa;
- Bahwa dengan fakta bahwa Para Tergugat telah menduduki objek sengketa selama 39 tahun tanpa gangguan sementara



pihak lawan yaitu Penggugat membiarkan keadaan demikian dikaitkan dengan keadaan riil di Bali dimana tanah merupakan sesuatu yang “sacral” yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi, jangankan hingga waktu yang sangat lama dalam kurun waktu singkat saja maka harga tanah bisa menjadi berlipat-lipat maka menurut Majelis Hakim sikap Penggugat yang membiarkan saja Para Tergugat menguasai tanah sengketa selama 39 tahun adalah **persangkaan berat bahwa pendudukan tersebut (bezit) itu berdasarkan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 783K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976)**, sebaliknya gugatan Penggugat yang diajukan setelah sekian lama objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499K/ Sip/ 1970 tanggal 4 Februari 1970);

- Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka karena lewatnya suatu waktu tertentu maka Para Tergugat memperoleh hak atas tanah sengketa sedangkan Penggugat dianggap telah melepaskannya hak atas tanah sengketa dengan lewatnya suatu waktu tertentu/ rechtsverwerking (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 329 K/Sip/1957);





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Petitum point 5 haruslah dinyatakan di tolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 5 dinyatakan ditolak hal mana petitum tersebut berkaitan dengan petitum point 2, point 6, point 7 dan point 8, maka adalah beralasan untuk menolak petitum point 2, 6 dan 7 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Penggugat dinyatakan di tolak maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

### **M E N G A D I L I ;**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Para tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nang Dwesih;





- Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta warisan asal peninggalan Nang Dwesih (alm);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000.- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah))

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : **SENIN**, tanggal **03 Februari 2014** oleh **I PUTU ENDRU SONATA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE OKTIMANDIANI, SH. dan FATARONY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **10 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **NI NENGAH SUARNIASIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**NI MADE OKTIMANDIANI, SH.**

**I PUTU ENDRU SONATA, SH.,MH**



t.t.d.

**F A T A R O N Y, SH.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**NI NENGAH SUARNIASIH, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Materai	Rp. 6.000.-
3. Proses	Rp. 50.000.-
4. Panggilan	Rp. 575.000.-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 300.000.-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah .....	Rp. 966.000.-

(Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**CATATAN :**

Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Februari 2014, Nomor : 55/ Pdt. G / 2013 / PN. Tbn. Kuasa Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan tersebut tertanggal 14 Februari 2014, sehingga Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN.**



t.t.d

**I GEDE PUTU SUARDIKA.SH.**

**CATATAN :**

Dicatat disini, bahwa turunan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Februari 2014, Nomor : 55 / Pdt. G / 2013 / PN. Tbn. Putusan tersebut diberikan kepada dan atas permintaan I NYOMAN SUREM alias PAN SUANGI DKK atas permohonannya pada Hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN.**

**I GEDE PUTU SUARDIKA.SH.**

**NIP. 1955021719775111001.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)